



## Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

039/ITD/Ed/WR/IV/20

Tentang

### Penilaian Perkuliahan, Tugas Akhir, Proyek Akhir, Kriteria Kelulusan, Batas Waktu Studi, dan Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

Sehubungan dengan berlangsungnya masa darurat wabah COVID-19 yang berakibat pada keterbatasan penyelenggaraan kegiatan akademik melalui Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) dan mengacu pada SE Dirjen Dikti Nomor 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan serta menimbang hal berikut:

1. Dosen memerlukan penyesuaian diri dengan perubahan KBM dari secara tatap muka menjadi PJJ,
2. Keterbatasan kapasitas infrastruktur pembelajaran jarak jauh yang dimiliki IT Del,
3. Keterbatasan mahasiswa mendapatkan akses dan jaringan,
4. Ketidakpastian waktu berakhirnya masa darurat Covid-19.

maka, diperlukan kebijakan berkenaan dengan asesmen untuk kelulusan mahasiswa dari perkuliahan yang terdampak, termasuk Tugas Akhir dan Proyek Akhir serta kelulusan, batas waktu studi, serta biaya SPP sebagai berikut:

#### 1. Perkuliahan Secara Umum

- a. Mahasiswa yang mengikuti proses PJJ secara baik termasuk hadir dalam semua sesi PJJ dan mengikuti asesmen yang disediakan dosen pengampu dapat diberi nilai lulus minimum BC;
- b. Mahasiswa yang mengikuti dan melaksanakan proses pembelajaran dengan sangat baik, aktif memberikan respon, dan memenuhi semua hal tersebut pada Butir-a di atas dapat diberi nilai terbaik (A);
- c. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ketentuan di Butir-a. dan Butir-b di atas. karena kesulitan mendapatkan akses jaringan atau alasan lain yang diakibatkan oleh wabah COVID-19 perlu tetap dipertimbangkan untuk dapat diluluskan;
- d. Keputusan atas pertimbangan yang disebutkan pada Butir-a sampai dengan Butir-c di atas ditentukan oleh Ketua Prodi dengan meminta arahan dari Dekan.

#### 2. Tugas Akhir

Bagi mahasiswa yang mengalami hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir sebagai akibat dariantisipasi wabah COVID-19, Dosen Pembimbing dapat memberikan penyesuaian terhadap pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir dengan tetap menjaga pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah (*learning outcomes*) yang ditetapkan untuk Tugas Akhir. Penyesuaian yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Mengubah lingkup kegiatan Tugas Akhir di laboratorium/studio/lapangan/industri menjadi kegiatan studi literatur, simulasi, pemodelan, purwarupa (*prototype*), maket (*mockup*), atau karya desain atau ilmiah lainnya;
- b. Memberikan tambahan waktu penyelesaian Tugas Akhir, yang lebih lanjut diatur pada Butir 4 di bawah;
- c. Kebijakan lainnya dari Dosen Pembimbing, atas persetujuan Ketua Program Studi.

#### 3. Proyek Akhir

Bagi mahasiswa yang mengalami hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian Proyek Akhir sebagai akibat dariantisipasi wabah COVID-19 maka:

- a. Pengerjaan proyek dapat digantikan dengan penugasan yang setara dengan lingkup yang memungkinkan dilakukan secara mandiri dan tanpa interaksi dengan masyarakat luas;
- b. Masa pengerjaan proyek dapat diperpanjang, yang lebih lanjut diatur pada Butir 4 di bawah.



**4. Kriteria Kelulusan (Masa Studi dan Predikat Kelulusan)**

Jika hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir/Proyek pada Butir 2 dan Butir 3 di atas menyebabkan mahasiswa harus memperpanjang masa studi yang berakibat pada perubahan pencapaian kriteria kelulusan yang berlaku maka:

- a. Dosen Pembimbing memberikan surat rekomendasi penambahan masa studi dengan jangka waktu maksimum 1 (satu) semester;
- b. Ketua Prodi memberikan persetujuan atas surat rekomendasi tersebut;
- c. Masa perpanjangan studi tersebut tidak diperhitungkan dalam penentuan masa studi dan predikat kelulusan mahasiswa.

**5. Batas Waktu Studi Tahap Sarjana dan Diploma**

Bagi mahasiswa yang terkena batas waktu studi karena mengalami hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir/Proyek Akhir sebagai akibat dariantisipasi wabah COVID-19, maka:

- a. Mahasiswa tersebut diberikan kebijakan untuk memperoleh perpanjangan masa studi dengan jangka waktu maksimum 1 (satu) semester;
- b. Mahasiswa menyampaikan permohonan perpanjangan masa studi secara tertulis yang menyertakan kronologi serta rekomendasi tertulis dari Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi.

**6. Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)**

a. Bagi mahasiswa yang harus memperpanjang masa studi karena mengalami hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir/Proyek Akhir sebagai akibat dariantisipasi wabah COVID-19, maka bagi mahasiswa tersebut diberikan kebijakan untuk dapat memperoleh pembebasan SPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Mahasiswa mengambil 0 (nol) SKS atau hanya mengambil Tugas Akhir/Proyek Akhir (jika pengambilan sebelumnya sudah tidak berlaku);
  - ii. Mahasiswa menyampaikan permohonan secara tertulis yang menyertakan kronologi, serta rekomendasi tertulis dari Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi;
  - iii. Pembebasan SPP hanya diberikan untuk 1 (satu) semester perpanjangan masa studi;
  - iv. Mahasiswa harus menyelesaikan biaya SPP semester-semester sebelumnya serta biaya pendidikan lainnya yang berlaku di IT Del.
- b. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah tatap muka tambahan di Kampus IT Del (sebagaimana disebutkan pada Butir-a, Bagian “Secara Khusus” dari Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan No. 30/ITDel/Ed/WRI/III/20 tentang Perkuliahan Jarak Kauh Dalam Masa Antisipasi Penyebaran COVID-19) tidak akan dikenakan biaya SPP tambahan selain biaya SPP Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian bagi seluruh Dosen dan Mahasiswa IT Del.

Laguboti, 07 April 2020  
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  
Institut Teknologi Del



Institut Teknologi Del

Dr. Arlinta Christy Barus, S.T., M.InfoTech